

**Implementasi Pasal 50 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  
Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang)**

**Famelinda Carera<sup>1</sup>, Toni<sup>2</sup>, Rio Armanda Agustian<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung  
[Famelindacarera7406@gmail.com](mailto:Famelindacarera7406@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Article 50 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections (UU Pemasyarakatan) explains that Fostered Children are given guidance in the form of formal, non-formal, and informal education, personality development, like mental and spiritual, and independence development, namely skills. The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 50 of the Correctional Law and the inhibiting factors in its implementation. The type of research used in this study is empirical juridical, the approach used is sociological juridical. The results of this study show that the implementation of the child development program at Youth Correctional Center also known as LPKA Class II Pangkalpinang is carried out by Article 50 of the Correctional Law. The guidance provided is such as educational programs, namely non-formal education, such as Packages A, B, and C, mental coaching is carried out by presenting psychologists from the Indonesian Psychological Association, and spiritual coaching is given through spiritual activities by bringing in various institutions, one of which is the Ministry of Religion of Pangkalpinang (Kementrian Agama) and skill development in collaboration with Job Training Center (BLK), as well as from 5 factors that affect the success of legal implementation according to Soerjono Soekanto One of the inhibiting factors is infrastructure. Facilities and infrastructure factors are the main inhibiting factors in the successful implementation of Article 50. Four of them have been implemented well, and although they have their challenges, the obstacles caused are not too big and can still be overcome with various efforts made by the LPKA.*

**Keywords: Children, Coaching, Crime**

**ABSTRAK**

Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Anak Binaan diberikan pembinaan berupa pendidikan formal, nonformal, dan informal, pembinaan kepribadian yaitu mental dan spritual dan pembinaan kemandirian yaitu keterampilan. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 50 Undang–Undang Pemasyarakatan serta menganalisis faktor penghambat dalam mengimplementasi Pasal 50 UU Pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini, Implementasi program pembinaan anak di LPKA Kelas II Pangkalpinang terlaksanakan sesuai dengan Pasal 50 UU Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan seperti program pendidikan yaitu pendidikan nonformal, seperti Paket A, B, dan C, pembinaan mental dilakukan dengan menghadirkan psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia dan untuk pembinaan spritual diberikan melalui kegiatan kerohanian dengan mendatangkan berbagai lembaga salah satunya seperti Kemenag Kota Pangkalpinang dan pembinaan keterampilan bekerja sama dengan BLK, serta dari 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto salah satu faktor penghambat yaitu sarana prasarana. Faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan implementasi Pasal 50. Empat Faktor

diantaranya telah terlaksana dengan baik, meskipun memiliki tantangan tersendiri, hambatan yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan masih dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak LPKA.

**Kata Kunci: Anak, Pembinaan, Tindak Pidana**

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang diberlakukan pada sebuah negara dengan menjadikan aturan serta dasar dalam melakukan penentuan sebuah tindakan, memberikan larangan dengan disertai sanksi ataupun ancaman yang dapat berbentuk pidana untuk barang siapa yang melakukan pelanggaran atas pelanggaran itu.<sup>1</sup> Menurut **Simons** Hukum pidana mencakup segala perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara, yang disertai dengan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat konsekuensi hukum serta tata cara pelaksanaan sanksi tersebut.<sup>2</sup> Hukum pidana sebagai sebuah instrument pengawasan sosial yang menyadarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.<sup>3</sup> Saat ini, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Anak-anak di bawah umur juga semakin sering terlibat dalam tindakan kriminal. Fenomena ini terlihat di berbagai negara di dunia, di mana media internasional sering memberitakan kasus kejahatan atau pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak.<sup>4</sup> Mulai dari kejahatan ringan seperti pencurian hingga kasus yang lebih serius seperti kekerasan dan peredaran narkoba, banyak anak di usia yang sangat muda terjerat dalam sistem peradilan pidana. Keadaan ini tidak hanya memprihatinkan karena anak-anak seharusnya dilindungi dari lingkungan yang buruk, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kondisi sosial, pendidikan, dan keluarga yang mempengaruhi mereka. Di sisi lain, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, termasuk perlindungan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Di Indonesia, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat terakhir dalam proses peradilan pidana, di mana pelanggar hukum yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim menjalani masa pembinaan. Mereka diberikan pelatihan dan bimbingan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Setelah kemerdekaan, sistem penjara di Indonesia mulai menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap narapidana. Pada 27 April 1964, sistem penjara mengalami perubahan menjadi sistem pembinaan pemasyarakatan, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>6</sup> Perkembangan regulasi dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta sejumlah peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah, 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Bandar Lampung, hlm. 2.

<sup>2</sup> Masruchin Ruba'i, 2015. *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal David, Husni Silvia, *Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Permasalahannya Anak Kelas I Tanjung Gusta*, Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 83.

<sup>4</sup> Nur Amalia Sabrina, et.al., *Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas Pada Anak Di Bawah Umur*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, FORIKAMI, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 14.

<sup>5</sup> Hernando Agustawan, Ainal Hadi, *Pemindahan Narapidana Anak Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 222.

<sup>6</sup> Wilsa, 2020. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya*, CV Budi Utama, Banda Aceh, hlm. 28-29.

Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak bagi anak binaan, sehingga mereka dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Selain itu, menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pembinaan dan bimbingan terhadap anak binaan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.<sup>7</sup> Dapat dikatakan sebagai metode dukungan bagi para pelanggar hukum dan sarana untuk memastikan akuntabilitas dalam keadilan, dengan tujuan untuk mendorong reintegrasi sosial. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan penahanan, pendekatan pemasyarakatan juga bertujuan untuk memperlakukan narapidana dengan prinsip yang lebih manusiawi, tidak menjadikan hukuman sebagai alat pembalasan.<sup>8</sup>

Melihat situasi di Indonesia saat ini, hal yang serupa juga terjadi. Terdapat di berbagai daerah banyak anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana dalam berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kekerasan. Anak-anak ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit serta lingkungan yang kurang mendukung serta tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan yang memadai dari orang tua.<sup>9</sup> Akibat keterlibatan mereka dalam tindak pidana, anak-anak tersebut sering kali berakhir di lembaga pembinaan khusus anak yang pada dasarnya dirancang untuk rehabilitasi dan pembinaan bagi anak hingga anak mencapai usia 18 tahun.<sup>10</sup> Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pemberian hak tersebut perlu diperhatikan pembinaan yang diberikan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>11</sup> Tidak jarang kita lihat dan menemukan bahwa fasilitas serta program pembinaan yang ada di lapas anak di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai sehingga pembinaan yang diberikan sering tidak sesuai harapan.<sup>12</sup> Dalam menjamin hak-hak anak binaan, pembinaan yang diberikan harus mempertimbangkan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembinaan terhadap anak binaan mencakup pendidikan, pengembangan kepribadian, serta pembinaan kemandirian. Sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu pasal penting dalam Undang-Undang ini adalah Pasal 50 yang secara khusus mengatur tentang upaya pembinaan terhadap anak binaan. Pasal ini menegaskan bahwa pembinaan anak harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi pembinaan mental, spiritual, pendidikan dan keterampilan kerja dengan tujuan untuk mengembalikan anak ke masyarakat

---

<sup>7</sup> Kristina Sulatri, 2023. *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Pasuruan, hlm. 9.

<sup>8</sup> Rahma Eka Fitriani, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Jurnal Hukum Pelita, Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 80.

<sup>9</sup> Salsa Desembriyanti et.al., *Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak*, Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan, ARIKESI, Vol. 2, No. 2, 2024 hlm. 220-221.

<sup>10</sup> Rahma Eka Fitriani, *Op. Cit*, hlm. 79.

<sup>11</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 96.

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 180.

sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab dan pembinaan yang diberikan juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak binaan.

Salah satu contoh konkret dari fenomena ini terlihat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu hasil wawancara di LPKA Kelas II Pangkalpinang dengan Bapak **Sugandi** selaku bagian registrasi, menyatakan jumlah anak di LPKA per 18 Februari 2025 jumlah anak binaan sebanyak 41 orang.<sup>13</sup> Dengan jumlah anak yang tergolong banyak dari fakta ini mencerminkan bahwa ada masalah keterlibatan anak dalam tindak pidana dan juga hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, tetapi juga di daerah yang lebih kecil. Anak-anak di Bangka Belitung yang menjalani masa binaan ini sebagian besar terlibat dalam kasus pidana seperti pencurian, narkoba, dan kekerasan. Dengan jumlah narapidana anak yang mencapai ribuan di seluruh Indonesia, serta fakta bahwa lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah seperti Bangka Belitung menampung puluhan anak binaan yang dimana hampir mencapai kapasitas maksimal daya tampung LPKA Kelas II Pangkalpinang, menjadi jelas bahwa perlu ada peningkatan dalam sistem pembinaan anak.

Pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan aspek holistik, yang tidak hanya terbatas pada pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, tetapi juga pembinaan mental dan psikologis. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana sering kali datang dari latar belakang keluarga yang bermasalah, lingkungan yang tidak mendukung, atau mengalami trauma emosional.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan juga melibatkan upaya pemulihan emosional dan penguatan karakter, agar dapat menghadapi tantangan hidup di luar lembaga pemasyarakatan dengan lebih baik.<sup>15</sup> Penelitian ini akan mengevaluasi upaya pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan implementasi Pasal 50 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji apakah pembinaan yang terdapat pada Pasal 50 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan solusi terkait faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan yang ada dan memberikan solusi terkait peningkatan kapasitas tenaga pembina dan penguatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, keluarga, serta masyarakat demi kepentingan pembinaan supaya hak-hak anak binaan dapat terpenuhi didalam LPKA dan mendukung proses reintegrasi anak setelah menjalani masa pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian ini berjenis yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik studi lapangan dengan wawancara dan observasi di lapangan serta menggunakan literatur-literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugandi selaku Staff Registrasi di LPKA Kelas II Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Mitro Subroto, I Kadek Dwi, dan Pramesthi Agastya, *Peran Petugas Lpka Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Memberikan Pola Pembimbingan*, Journal Of Social Science Research, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 8839–8840.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 8841–8844.

data kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diawali dengan pengelompokan data yang sama.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Pasal 50 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.**

Program pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 50 UU Pemasarakatan yaitu meliputi pendidikan nonformal, informal, pembinaan kepribadian yang mencakup mental dan spritual, pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan, walaupun disini pendidikan formal masih belum bisa diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Salendra** selaku staff pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan menjelaskan program pendidikan di LPKA Kelas II Pangkalpinang yaitu pendidikan nonformal, pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C. Pendidikan diberikan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis satu hari satu mata pelajaran dan bekerja sama dengan SKB. Setiap anak yang masuk LPKA dan belum lulus sekolah maka di daftarkan untuk mengikuti sekolah nonformal dan pendidikan informal seperti mengaji dan mencuci.<sup>16</sup> Selanjutnya, terdapat pembinaan kepribadian yang berupa mental dan spritual, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Sugandi** selaku staff pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan, pembinaan kepribadian diberikan melalui pembinaan mental dan juga pembinaan spritual. Pembinaan mental di LPKA Pangkalpinang dilakukan dengan menghadirkan psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMPSI, konseling dan mental ini juga disesuaikan dengan latar belakang kasus anak binaan guna membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kesadaran moral yang lebih baik, sedangkan untuk pembinaan spritual diberikan melalui kegiatan kerohanian dengan mendatangkan berbagai lembaga seperti Kemenag Kota Pangkalpinang, Yayasan Ash-Sholeha, serta Jama'ah Tabligh dengan kegiatan seperti kajian keagamaan, penyuluhan agama serta ibadah bersama yang dilakukan secara rutin setiap hari. Anak binaan juga diberikan kegiatan rekreasi seperti membaca buku, menonton televisi, karaoke, olahraga setiap jumat pagi, serta adanya perpustakaan keliling, pramuka, dan penyuluhan kesehatan, hukum, berbangsa dan bernegara, dan band musik.<sup>17</sup>

Selanjutnya pembinaan kepribadian, pembinaan kepribadian berupa pelatihan keterampilan, pelatihan keterampilan di LPKA Kelas II Pangkalpinang bertujuan untuk membekali anak binaan dengan keterampilan yang dapat membantu mereka beradaptasi di masyarakat setelah menjalani masa pembinaan. Hasil wawancara dengan Bapak **Sugandi** Kegiatan keterampilan diikuti anak binaan berjumlah 10-20 orang dan berumur diatas 17 tahun, program yang diberikan mencakup berbagai pelatihan keterampilan seperti, hidroponik, agrobisnis, pertanian, jasa servis AC, servis motor, tata boga, konstruksi baja ringan, barber shop, dan pengelasan untuk pabrikasi hasilnya seperti ranjang tidur anak binaan. Pelatihan keterampilan terdapat bimbingan kerja yang dilakukan oleh tenaga pengajar dari dinas pertanian dan Balai Latihan Kerja (BLK). Keterampilan ini diikuti sesuai minat dan bakat anak tanpa ada paksaan, tetapi tidak semua anak binaan dapat mengikuti program pembinaan kemandirian, untuk

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Salendra selaku Staff Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Kelas II Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugandi selaku Staff Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Kelas II Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

menentukan anak binaan yang dapat mengikuti keterampilan melalui hasil sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM), dilihat masa tahanan anak binaan yaitu 1/3 masa tahanan, berperilaku baik, dan minimal tingkat risiko sedang yang dapat mengikuti program ini. Salah satu faktor pembatas utama adalah keterbatasan anggaran, sehingga hanya sebagian kecil dari anak binaan yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Alasan pembinaan keterampilan khusus anak diatas umur 17 tahun karena diikutsertakan dalam pelatihan kerja didasarkan pada pertimbangan hukum, kesiapan mental dan fisik, serta efektivitas program pembinaan serta memiliki peluang lebih besar untuk segera mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh ke dalam dunia kerja atau usaha mandiri. Selanjutnya terdapat kemandirian keberlanjutan, kemandirian lanjutan ini ditentukan oleh pihak LPKA berdasarkan sidang TPM, dari sidang tersebut dapat dilihat anak layak atau tidak ikut kemandirian lanjutan hal ini dinilai sama dengan anak yang akan mengikuti pembinaan keterampilan. Saat ini tahun 2025 pembinaan kemandirian belum ada karena tidak ada kepastian mengenai anggaran untuk program ini, tetapi yang pastinya untuk tahun 2025 yaitu hidroponik karena untuk mendukung program ketahanan pangan dari presiden seperti pakcoy, sawi, dan kangkung.<sup>18</sup> Dapat dilihat pada data anak yang mengikuti pembinaan sesuai Pasal 50 UU Masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kesesuaian Antara Klasifikasi Pembinaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat dan Pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang**

No	Anak	Usia	Pend	Pembinaan Kepribadian		Pembinaan Kemandirian	Tindak Kejahatan
				Mental	Spiritual		
1.	Anak 1	17	Paket A	1x	Rutin	Tidak Mengikuti	Residivis Pencurian
2.	Anak 2	18	Paket A	1x	Rutin	Bengkel, Hidroponik	Perkelahian Residivis PPA
3.	Anak 3	16	Paket A	1x	Rutin	Tidak Mengikuti	Narkotika
4.	Anak 4	16	Paket B	1x	Rutin	Tidak Mengikuti	Narkotika
5.	Anak 5	18	Paket B	1x	Rutin	Mengelas, Hidroponik	Perkelahian
6.	Anak 6	16	Paket C	Tidak Pernah	Rutin	Tidak Mengikuti	Residivis Pencurian
7.	Anak 7	19	Paket C	2x	Rutin	Barber Shop, Mengelas	Pembunuhan
8.	Anak 8	18	Paket C	1x	Rutin	Mengelas	Narkotika
9.	Anak 9	19	Paket C	1x	Rutin	Otomotif, Mengelas, Servis Ac	Residivis Pengeroyokan

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugandi selaku Staff Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat di LPKA Kelas II Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

10.	Anak 10	17	Paket C	1x	Rutin	Tidak Mengikuti	PPA
-----	------------	----	------------	----	-------	-----------------	-----

Secara keseluruhan, Implementasi Pasal 50 UU Pemasasyarakatan dalam pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang telah berjalan dan cukup jelas dalam menjamin hak anak binaan untuk mendapatkan pembinaan sesuai meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Terlepas dari berbagai tantangan, hasil dari program pembinaan menunjukkan dampak yang positif terhadap perubahan perilaku anak binaan. Beberapa di antaranya mengalami perubahan drastis, seperti dari yang awalnya tidak menjalankan ibadah menjadi rajin beribadah, dari yang tidak bisa membaca Al-Qur'an menjadi lancar membaca Qur'an, bahkan beberapa ada yang berhasil menghafal Al-Qur'an atau hafiz Qur'an, anak yang putus sekolah dapat melanjutkan sekolah kembali, dan salah satu hasil nyata dari program kemandirian adalah pembuatan ranjang oleh anak binaan dalam pelatihan pengelasan, yang menunjukkan bahwa keterampilan yang diajarkan memiliki aplikasi langsung dalam dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan memiliki peran yang signifikan dalam membangun kembali karakter anak binaan dan bermanfaat untuk anak binaan.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang**

**Sahardjo** menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.<sup>19</sup> Hal ini sama dengan tujuan sistem pembinaan terhadap anak binaan yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab. Pembinaan di LPKA merupakan upaya dalam membentuk kembali sikap, perilaku, dan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal positif. Implementasi Pasal 50 UU tentang Pemasasyarakatan dalam pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang telah memberikan berbagai macam manfaat untuk anak binaan tetapi tidak lepas dari banyak penghambat dalam mengimplementasikan Pasal 50 UU Pemasasyarakatan terkait pembinaan anak binaan. Lebih lanjut, kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.<sup>20</sup> Berkaitan dengan itu, Berdasarkan data yang telah dianalisis, terdapat beberapa faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemenuhan pembinaan anak binaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang. Kesuksesan dan keberhasilan program pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada berbagai faktor pendukung yang memastikan efektivitas pelaksanaannya.

**Soerjono Soekanto** mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri yang

<sup>19</sup> Kasmanto Rinaldi, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 14.

<sup>20</sup> Edi Raharjono, *Penggunaan Traffic Accident Analysis Untuk Penegakan Hukum Pada Kasus Kecelakaan Keluarga Artis Vanessa Angel*, Jurnal Sivis Pacem, Kajian Ilmu Kepolisian, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 3.

dibatasi oleh Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>21</sup>

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum mencakup aturan yang menjadi dasar dalam pembinaan anak binaan di LPKA. Dalam hal ini, LPKA Kelas II Pangkalpinang telah berpedoman pada Pasal 50 Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan, yang menegaskan hak anak binaan untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan. Regulasi ini menjadi dasar bagi pihak LPKA Kelas II Pangkalpinang dalam menyelenggarakan berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan setelah mereka bebas. Selain itu, LPKA Kelas II Pangkalpinang juga menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 sebagai *Standard Operating Procedure (SOP)* yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya regulasi ini, layanan pembinaan yang diberikan tetap terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

Dalam implementasinya, LPKA telah memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa setiap anak binaan yang belum menyelesaikan pendidikan wajib mengikuti program pendidikan nonformal. Tidak hanya itu, LPKA juga memberikan pembinaan baik secara spiritual maupun berupa pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan mereka. Namun, meskipun kebijakan ini sudah berjalan, belum ada aturan tambahan yang lebih spesifik, seperti Surat Edaran terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM yang dapat memperkuat implementasi pendidikan serta pembinaan bagi anak binaan. Kurangnya regulasi tambahan ini menyebabkan adanya keterbatasan dalam hal standar pendidikan, tenaga pengajar, serta fasilitas-fasilitas seperti apa yang harus disediakan di LPKA Kelas II Pangkalpinang. Tetapi sejauh ini Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sudah lebih dari cukup untuk memberikan landasan dan pedoman kepada pihak LPKA Kelas II Pangkalpinang dalam memberikan pembinaan-pembinaan kepada anak binaan yang telah diamankan.

2. Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum/SDM)

Faktor penegak hukum dalam pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang mencakup semua pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, termasuk petugas pamasaryakatan, tenaga pengajar, serta pembimbing keterampilan. Dari segi sumber daya manusia (SDM), jumlah anak binaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang saat ini mencapai 41 orang, namun jumlah tenaga pendidik, pembina kepribadian, dan pembimbing kemandirian masih terbatas. Keterbatasan ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa setiap anak binaan mendapatkan pembinaan yang optimal sesuai dengan hak mereka. Dalam bidang pendidikan, LPKA tidak memiliki tenaga pengajar internal, melainkan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk menyediakan guru bagi program pendidikan paket A, B, dan C. Secara jumlah, tenaga pengajar yang dihadirkan dapat dikatakan cukup untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, sistem pendidikan di LPKA masih sangat bergantung pada pihak eksternal, yang

---

<sup>21</sup> Gerry Putra Ginting, 2015. *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 8.

berarti jika kerja sama dengan SKB mengalami kendala, maka program pendidikan bagi anak binaan bisa terganggu. Ketergantungan ini menjadi tantangan dalam menjaga kontinuitas pendidikan, terutama ketika terdapat hambatan administratif atau anggaran yang berdampak pada keberlanjutan kerja sama dengan lembaga pendidikan tersebut.

Selain keterbatasan tenaga pengajar, jumlah tenaga psikolog di LPKA juga masih sangat minim. Saat ini, hanya satu orang psikolog dari HIMPSI yang bertugas untuk menangani 41 anak binaan, Dengan rasio 1:41 kondisi ini jelas tidak efisien, yang tentu tidak cukup untuk memberikan pendampingan secara intensif. Padahal, banyak anak binaan yang membutuhkan bimbingan psikologis akibat latar belakang sosial dan emosional mereka sebelum masuk ke LPKA. Pendampingan yang kurang memadai ini dapat menghambat proses rehabilitasi mental anak binaan dan berdampak pada efektivitas pembinaan secara keseluruhan. Dalam aspek pembinaan kemandirian, sejauh ini pihak LPKA baru bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak binaan. Namun, keterbatasan tenaga pembimbing di bidang ini juga menjadi kendala dalam memastikan bahwa semua anak binaan mendapatkan keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas, efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian di LPKA masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan penambahan tenaga pendidik, psikolog, serta pembimbing keterampilan, baik melalui perekrutan internal maupun peningkatan kerja sama dengan lembaga eksternal, agar program pembinaan di LPKA dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Hingga saat ini, pihak LPKA Kelas II Pangkalpinang terus berupaya mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan anak binaan dengan mendorong petugas lapas untuk mengikuti berbagai pelatihan di luar lembaga. Ketika terdapat kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas petugas, mereka didorong untuk berpartisipasi agar memperoleh pengalaman serta wawasan baru yang dapat diterapkan dalam pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada anak binaan, baik dalam aspek pendidikan, kepribadian, maupun keterampilan. Selain itu, petugas LPKA juga mengikuti berbagai pelatihan bersertifikasi guna meningkatkan kompetensi mereka, baik dari segi keilmuan maupun akreditasi. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas wawasan petugas, tetapi juga untuk membangun tenaga pengajar serta pembimbing pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berasal langsung dari dalam lapas. Dengan adanya tenaga pembina internal yang terlatih dan bersertifikasi, LPKA tidak perlu sepenuhnya bergantung pada kerja sama dengan pihak eksternal, sehingga kontinuitas program pembinaan dapat lebih terjamin dan berjalan secara lebih optimal. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang. Dengan semakin banyaknya petugas yang memiliki keterampilan dalam mengajar dan membimbing anak binaan, diharapkan program pendidikan, kepribadian, serta kemandirian dapat berjalan dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga akan memperkuat sistem pembinaan secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan anak binaan, serta meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah bebas.

3. Faktor Sarana dan Prasarana (SAPRAS)

Ketersediaan fasilitas merupakan faktor krusial dalam menunjang efektivitas pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya ruang kelas untuk kegiatan pendidikan, yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Anak binaan yang mengikuti program pendidikan nonformal tidak dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif karena keterbatasan sarana ini. Hasil data wawancara dengan Bapak **Sugandi** menunjukkan bahwa anak binaan di LPKA Pangkalpinang hanya mendapatkan pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C. Tidak ada anak binaan yang mengikuti pendidikan formal (SD, SMP, atau SMA) secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak di luar LPKA, sehingga berpotensi menghambat mereka dalam memperoleh ijazah formal dan pendidikan di LPKA hanya dilakukan tiga kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dengan durasi hanya satu jam per hari. Waktu belajar yang sangat terbatas ini menjadi hambatan dalam pencapaian kompetensi akademik yang memadai.<sup>22</sup> Selain itu, fasilitas pembelajaran seperti infokus dan akses teknologi digital masih belum tersedia, sehingga metode pengajaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang interaktif. Akibatnya, anak binaan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber belajar yang lebih modern dan efektif.

Dalam aspek pembinaan kemandirian, LPKA memiliki bengkel pelatihan sebagai tempat pelatihan keterampilan kerja bagi anak binaan. Namun, fasilitas yang tersedia di bengkel tersebut masih sangat terbatas, sehingga beberapa program keterampilan seperti pengelasan, servis motor, dan bangunan aluminium tidak dapat berjalan secara maksimal. Serta dengan pelatihan yang diberikan selama 12 hari, Anak yang belum memiliki dasar pelatihan memang membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pendampingan yang lebih intensif dalam proses pembinaan. Waktu pelatihan selama 12 hari dirasa belum cukup, terutama bagi anak-anak yang benar-benar belum memiliki pengetahuan atau keterampilan dasar di bidang yang diajarkan. Proses pembinaan bukan hanya soal memperkenalkan keterampilan, tetapi juga membangun pemahaman, kepercayaan diri, dan kemampuan praktik yang memadai. Kurangnya peralatan dan bahan praktik membuat anak binaan tidak dapat memperoleh pengalaman langsung yang cukup dalam mengembangkan keterampilan mereka. Akibatnya, tujuan pembinaan kemandirian untuk membekali mereka dengan keterampilan kerja menjadi kurang efektif. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga terjadi dalam aspek pembinaan keagamaan. Buku bacaan keagamaan masih sangat terbatas, sehingga anak binaan yang ingin memperdalam ilmu agama memiliki akses yang terbatas terhadap materi yang mereka butuhkan. Selain itu, sound system di masjid LPKA juga tidak memadai, sehingga kegiatan ibadah dan kajian keagamaan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Padahal, pembinaan spiritual merupakan salah satu aspek penting dalam rehabilitasi anak binaan untuk membentuk karakter mereka agar lebih baik setelah bebas.

Berbicara mengenai sarana dan prasarana tentu erat kaitannya dengan anggaran, yang menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi Pasal 50

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugandi selaku Staff Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan di LPKA Kelas II Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

UU Pemasarakatan. Dengan anggaran yang terbatas, pihak LPKA tidak dapat melakukan banyak perbaikan atau pengadaan fasilitas yang dibutuhkan. Namun, untuk mengatasi keterbatasan ini, LPKA telah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak binaan dengan mengajukan program sekolah formal kepada Dinas Pendidikan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen LPKA dalam memastikan bahwa anak binaan mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di luar lembaga serta menghadirkan pihak eksternal guna mendukung program pembinaan. Pihak eksternal yang terlibat, seperti lembaga keagamaan, keterampilan diharapkan dapat membawa alat-alat yang dibutuhkan, seperti peralatan las, perbengkelan, serta buku-buku keagamaan, guna memenuhi kekurangan yang ada di dalam LPKA Kelas II Pangkalpinang. Meskipun upaya ini telah dilakukan, sarana dan prasarana masih menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan implementasi Pasal 50 UU Pemasarakatan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, program pendidikan, keterampilan, dan pembinaan keagamaan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran dan kerja sama yang lebih luas dengan pihak eksternal untuk memastikan bahwa anak binaan mendapatkan pembinaan yang layak dan sesuai dengan hak mereka.

#### 4. Faktor Masyarakat (Partisipasi Anak Binaan)

Faktor masyarakat dalam konteks pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang merujuk pada antusiasme dan keterlibatan anak binaan dalam berbagai program yang diselenggarakan. Berdasarkan hasil wawancara, motivasi anak binaan dalam mengikuti pendidikan masih tergolong rendah, karena sebagian besar dari mereka hanya mengikuti program pendidikan sebagai kewajiban, bukan atas dasar keinginan sendiri. Meskipun demikian, tidak ada anak binaan yang menolak untuk diberikan pembinaan, baik dalam aspek pendidikan, spiritual, maupun pelatihan keterampilan. Mereka tetap menjalankan program yang telah ditetapkan oleh LPKA, meskipun dengan tingkat motivasi dan kesadaran yang berbeda-beda. Dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian, partisipasi anak binaan menunjukkan hasil yang cukup positif. Banyak di antara mereka mengalami perubahan perilaku yang signifikan, terutama dalam aspek spiritual, seperti menjadi lebih disiplin dalam menjalankan ibadah serta menunjukkan peningkatan dalam pemahaman agama. Beberapa anak binaan bahkan berhasil menghafal Al-Qur'an melalui program pembinaan spiritual yang diberikan oleh LPKA bekerja sama dengan pihak eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun motivasi awal mereka mungkin rendah, keberlanjutan program pembinaan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan moral dan karakter anak binaan.

Dalam aspek pembinaan kemandirian, anak binaan juga menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai program keterampilan yang diberikan. Salah satu contoh nyata dari keberhasilan program ini adalah pelatihan hidroponik dan pengelasan, di mana anak binaan tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung. Salah satu bukti konkret dari efektivitas program ini adalah keberhasilan anak binaan dalam membuat ranjang melalui pelatihan pengelasan, yang menunjukkan bahwa keterampilan yang mereka pelajari memiliki aplikasi langsung dan dapat berguna sebagai bekal di masa depan. Dengan adanya partisipasi aktif dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian, faktor masyarakat tidak menjadi hambatan dalam implementasi pembinaan di LPKA Kelas II Pangkalpinang. Meskipun ada tantangan dalam

meningkatkan motivasi anak binaan dalam pendidikan formal, secara keseluruhan, mereka tetap mengikuti seluruh program yang diberikan. Oleh karena itu, agar dampak pembinaan semakin optimal, pihak LPKA Kelas II Pangkalpinang masih mengevaluasi bagaimana pendekatan yang diberikan agar lebih interaktif dan inovatif dalam proses pendidikan, sehingga anak binaan tidak hanya mengikuti program sebagai kewajiban, tetapi juga menemukan nilai dan manfaat yang dapat membantu mereka dalam proses reintegrasi sosial setelah bebas dari LPKA.

5. Faktor Kebudayaan (Budaya Kerja di LPKA)

Faktor budaya dalam penegakan hukum berkaitan dengan pola kerja yang diterapkan di dalam LPKA, termasuk bagaimana kebijakan dijalankan serta sejauh mana fleksibilitas dalam mengatasi hambatan. Jika ditinjau dari aspek keketatan pengawasan, LPKA Kelas II Pangkalpinang menerapkan pendekatan yang sangat humanis, di mana para petugas tidak memperlakukan tempat ini sebagai institusi yang penuh dengan batasan ketat, melainkan sebagai tempat pembinaan yang lebih ramah dan mendukung rehabilitasi anak binaan. Hal ini terlihat dari interaksi yang terjalin antara petugas dan anak binaan, yang lebih menyerupai hubungan pertemanan daripada hubungan otoritatif yang kaku.

Kegiatan harian anak binaan juga berlangsung dengan cukup fleksibel, di mana mereka bebas mengikuti berbagai kegiatan rekreasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Anak binaan juga diperbolehkan mengunjungi kantin yang berada di luar blok, meskipun tetap dengan prosedur keamanan yang ketat. Sebelum masuk kembali, mereka harus melalui pemeriksaan seluruh badan guna mencegah penyelundupan barang terlarang. Begitu pula dalam hal kunjungan keluarga, di mana sistem besukan dibuat lebih nyaman agar tidak menciptakan suasana seperti di dalam penjara. Para keluarga diperbolehkan bertemu langsung dengan anak binaan di tempat yang telah disediakan, dan petugas pun menunjukkan sikap yang sopan serta menghargai para pengunjung. Meskipun budaya kerja di LPKA terbilang ramah dan fleksibel, terdapat kendala utama yang masih menjadi hambatan dalam implementasi pembinaan, yaitu ketergantungan terhadap anggaran. Banyak program pembinaan yang tertunda atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran belum tersedia atau belum disetujui. Salah satu contoh nyata adalah pelatihan kemandirian, yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025, tetapi belum dapat direalisasikan akibat ketidakpastian anggaran. Keterbatasan ini membuat LPKA sulit untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih komprehensif bagi anak binaan. Selain itu, sistem kerja di LPKA juga sangat bergantung pada kebijakan pusat, sehingga jika terjadi hambatan di tingkat kementerian, maka program di tingkat LPKA dapat ikut terdampak. Hal ini terbukti pada Januari dan Februari lalu, ketika pemblokiran dana dari pemerintah menyebabkan kegiatan pendidikan dan pembinaan di LPKA sempat terhenti, bahkan sekolah di dalam LPKA sempat diliburkan untuk sementara waktu. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pembinaan anak binaan sudah ada, implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh faktor birokrasi dan keuangan. Upaya yang saat ini dilakukan oleh pihak LPKA Kelas II Pangkalpinang dalam mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan mengajukan bantuan dana dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun lembaga eksternal. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara untuk memastikan bahwa program pembinaan tetap dapat berjalan tanpa terhambat oleh keterbatasan dana dari pusat. Melalui kerja sama dengan pihak tertentu, LPKA

berusaha mendapatkan dukungan finansial tambahan guna menunjang berbagai aspek pembinaan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pihak LPKA juga terus melakukan evaluasi terhadap sistem anggaran yang ada, dengan tujuan untuk menemukan mekanisme pengelolaan dana yang lebih fleksibel dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mereformasi sistem perencanaan anggaran, sehingga dana yang tersedia dapat dialokasikan secara lebih strategis dan dapat digunakan dengan optimal dalam jangka panjang. Dengan sistem yang lebih terstruktur, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan atau pemotongan dana yang menyebabkan terganggunya program pembinaan bagi anak binaan. Melalui kombinasi pengajuan bantuan dana dan reformasi sistem anggaran, LPKA berupaya memastikan bahwa program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, dapat disimpulkan bahwa dari kelima faktor-faktor di atas, empat diantaranya sudah terlaksana cukup baik, hanya saja terdapat satu faktor yang menjadi hambatan paling mempengaruhi dalam implementasi Pasal 50 Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2022 di LPKA Kelas II Pangkalpinang yaitu faktor sarana dan prasarana (SAPRAS). Meskipun faktor lain seperti hukum, penegak hukum, masyarakat, dan budaya memiliki tantangan tersendiri, hambatan yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan masih dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak LPKA. Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala terbesar karena langsung berdampak pada keberlangsungan program pembinaan. Terbatasnya ruang kelas, tidak adanya akses teknologi digital, serta kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran menyebabkan proses pendidikan anak binaan tidak berjalan optimal. Selain itu, dalam pembinaan kemandirian, kelengkapan bengkel pelatihan masih kurang memadai, sehingga pelatihan keterampilan seperti pengelasan, servis motor, dan bangunan aluminium tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan dalam aspek pembinaan keagamaan, keterbatasan buku bacaan dan fasilitas ibadah, seperti sound system masjid yang kurang memadai, turut menghambat efektivitas pembinaan spiritual anak binaan. Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam implementasi Pasal 50 UU Pemasarakatan, karena secara langsung membatasi akses anak binaan terhadap hak mereka dalam mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan pembinaan kepribadian yang layak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran serta kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan fasilitas di LPKA, sehingga implementasi pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan amanat undang-undang.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi program pembinaan anak di LPKA Kelas II Pangkalpinang terlaksanakan sesuai dengan Pasal 50 UU Pemasarakatan yang meliputi pendidikan formal, nonformal, dan/ informal, pembinaan kepribadian yang mencakup mental dan spritual, pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan. Pogram pendidikan di LPKA Kelas II Pangkalpinang yaitu

pendidikan nonformal, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C yang bekerja sama dengan SKB dan pendidikan informal yang diberikan untuk membangun kesadaran serta rasa tanggung jawab dari diri anak binaan tersebut seperti senam, memasak, mencuci dan aktivitas di lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Setiap anak yang masuk LPKA dan belum lulus sekolah maka di daftarkan untuk mengikuti sekolah nonformal. Selanjutnya, terdapat pembinaan kepribadian yang berupa mental dan spritual, Pembinaan mental di LPKA Pangkalpinang dilakukan dengan menghadirkan psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMPSI, konseling dan mental ini juga disesuaikan dengan latar belakang kasus anak binaan guna membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kesadaran moral yang lebih baik, sedangkan untuk pembinaan spritual diberikan melalui kegiatan kerohanian dengan mendatangkan berbagai lembaga seperti Kemenag Kota Pangkalpinang, Yayasan Ash-Sholeha, serta Jama'ah Tabligh dengan kegiatan seperti kajian keagamaan, penyuluhan agama serta ibadah bersama yang dilakukan secara rutin setiap hari. Anak binaan juga diberikan kegiatan rekreasi. Selanjutnya pembinaan kepribadian, pembinaan kepribadian berupa pelatihan keterampilan, bertujuan untuk membekali anak binaan dengan keterampilan yang dapat membantu mereka beradaptasi di masyarakat setelah menjalani masa pembinaan. Kegiatan keterampilan diikuti anak binaan berjumlah 10-20 orang dan berumur diatas 17 tahun, program yang diberikan mencakup berbagai pelatihan keterampilan seperti, hidroponik, agrobisnis, pertanian, jasa servis AC, servis motor, tata boga, konstruksi baja ringan, barber shop, dan pengelasan untuk pabrikan hasilnya seperti ranjang tidur anak binaan. Pelatihan keterampilan terdapat bimbingan kerja yang dilakukan oleh tenaga pengajar dari dinas pertanian dan Balai Latihan Kerja (BLK).

- b. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan paling serius dalam implementasi Pasal 50 Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2022 di LPKA Kelas II Pangkalpinang. Empat Faktor diantaranya telah terlaksana dengan baik, meskipun memiliki tantangan tersendiri, hambatan yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan masih dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak LPKA.

## **2. SARAN**

- a. Adapun saran yang diberikan, sebaiknya LPKA memberikan akses untuk ketersediaan program pembinaan yang lebih baik, seperti memberikan akses pendidikan formal dan memberikan tenaga psikolog sesuai rasio anak binaan. Motivasi anak binaan dalam mengikuti pendidikan masih tergolong rendah, karena sebagian besar dari mereka hanya mengikuti program pendidikan sebagai kewajiban, bukan atas dasar keinginan sendiri. Sebaiknya petugas LPKA selain menerapkan pembinaan, LPKA juga berperan penting untuk memberikan dorongan terhadap agar anak binaan termotivasi untuk pentingnya pendidikan. Pendampingan kepada anak binaan dapat dilakukan secara lebih intensif dan optimal penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak binaan terpenuhi secara menyeluruh dan membantu mereka menjalani proses rehabilitasi dengan maksimal. Tidak hanya itu, durasi dalam melaksanakan pembinaan kemandirian lebih baik diperpanjang, agar efektivitas pembelajaran baik teori maupun praktik lebih maksimal. Dengan demikian, anak binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan siap berkontribusi secara positif.

- b. Sebagai langkah perbaikan, diperlukan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Pasal 50 UU Pemasyarakatan terkait pembinaan anak di LPKA Kelas II Pangkalpinang dan memerlukan pembaharuan kebijakan terkait peningkatan anggaran serta kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan fasilitas di LPKA, sehingga implementasi pembinaan dapat berjalan lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital: Yogyakarta.
- Gerry Putra Ginting. (2015). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*. Tesis. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasmanto Rinaldi. (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri: Batam.
- Kristina Sulatri. (2023). *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup: Pasuruan.
- Makhrus Munajat. (2022). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika: Yogyakarta.
- Masruchin Ruba'i. (2015). *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative: Malang.
- Wilsa. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya*. CV Budi Utama: Banda Aceh.
- Zainab Ompu Jainah. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart: Bandar Lampung.

### **Jurnal :**

- Edi Raharjono. (2023). "Penggunaan TrafficAccident Analysis Untuk Penegakan Hukum Pada Kasus Kecelakaan Keluarga Artis Vanessa Angel". *Jurnal Sivis Pacem, Kajian Ilmu Kepolisian*, 1 (1): 3.
- Erva Yunita & Handar Subhandi Bakhtiar. (2025). "Tindak Pidana Pencurian Anak Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2 (1): 31.
- Hernando Agustiawan & Ainal Hadi. (2022). "Pemindahan Narapidana Anak Dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6 (3): 222.
- Mitro Subroto, I Kadek Dwi, & Pramesthi Agastya. (2024). "Peran Petugas Lpka Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Memberikan Pola Pembimbingan". *Journal Of Social Science Research*, 4 (5): 8839–8840.
- Muhammad Iqbal David & Husni Silvia. (2022). "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Permasalahannya Anak Kelas I Tanjung Gusta". *Jurnal rectum*, 4 (1): 83.
- Nur Amalia Sabrina, dkk. (2023). "Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas Pada Anak Di Bawah Umur". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(2): 14.
- Rahma Eka Fitriani. (2023). "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak". *Jurnal Hukum Pelita*, 4 (2): 80.

**Jurnal Serambi Hukum**  
**Vol 18 No 02 Tahun 2025**  
**e-ISSN: 2549-5275**  
**p-ISSN: 1693-0819**

Salsa Desembriyanti et al. (2024). "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak". *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, 2 (2): 220-221.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.